

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM PIDANA, PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tinjauan tentang hukum pidana

1. Pengertian hukum pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.² Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan

¹Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm 6.

² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media Salatiga, 2011, hlm 121.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2.

ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁴

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukum dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).⁶

Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*word gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”.

Menurut Moelyatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari

⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 25-26.

⁵ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsip Watampore, Jakarta, 2010, hlm. 41.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 360.

penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁷

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.⁹

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁰

⁷ Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40.

⁸ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 72.

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1976, hlm.1.

¹⁰ Suharto dan Junaedi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 25-26.

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹¹

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera, hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan yang diakui dalam hukum, sanksi yang tajam inilah yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.

Roeslan saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.¹²

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti

¹¹ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 109

¹² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1983, hlm. 9

kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).¹³

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁴

Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahlepaskan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.¹⁵

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran

¹³ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 109

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm.1-2.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987/1988, hlm. 9.

norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁶ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.¹⁷

B. Tinjauan tentang putusan hakim tentang pidana dengan syarat pengawasan

1. Pengertian putusan hakim

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.¹⁸

Di dalam KUHAP sendiri definisi 3 putusan pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”¹⁹

¹⁶ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3.

¹⁷ D.Schaffmeister, N.Keijzer,dkk, Terjemahan J.E.Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana Cetakan ke II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.4

¹⁸ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan ke-2. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.33

¹⁹ Karjadi,R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1997

Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum.

Untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.²⁰

Berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

1. Putusan pemidanaan
2. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu:
Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan atau *veroordeelung*, putusan bebas atau *Vrijspreek/acquittal* (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsveronging* (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Ditinjau dari segi yuridis putusan sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan di sidang pengadilan, tapi keabsahannya secara formal sebagai akta resmi ialah saat ditandatangani. Secara formal bahkan secara materiil, keotentikan dan daya eksekusinya baru melekat pada dirinya sejak

²⁰ Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)* Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008. Hlm.30.

putusan ditandatangani. Jadi, putusan pemidanaan sebagai suatu akta resmi memang perlu ditandatangani.²¹

Putusan Pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²²

Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²³ Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa.²⁴ Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan.

Dalam hal itu undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim atau kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan undang-undang melakukan demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.²⁵ Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

²¹ Bambang Waluyo. *Op.cit*, Hlm.97

²² *Ibid.* Hlm. 86

²³ Pasal 193 ayat (1) KUHAP

²⁴ Pasal 183 KUHAP

²⁵ Marjan Miharja, *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia*, Penerbit Qiara Media, 2019, Hlm.222

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.²⁶

Dalam hal berikut ini penting dipaparkan hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana yang tercantum pada Pasal 134 (Pasal 113) dan Pasal 136 (Pasal 115) naskah rancangan KUHP baru, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana diperingan

Pidana diperingan jika yang berikut ini :

1. Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana.
2. Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana.

²⁶ *Ibid.* Hal. 91

3. Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana,
4. Wanita hamil melakukan tindak pidana.
5. Seseorang yang dengan sukarela member ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya.
6. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya, atau
7. Seorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental.

b. Pidana diperberat

Pidana diperberat jika yang berikut ini.

1. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan.
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang Negara Indonesia.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian dan profesinya.

4. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan Anak dibawah umur delapan belas tahun.
5. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana.
6. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru hara bencana alam.
7. Setiap orang melakukan tindak pidana pada waktu Negara dalam keadaan bahaya.
8. Hal-hal yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan.
9. Pemberatan pidana diberlakukan juga bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
 - i. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
 - ii. Pidana pokok yang telah dijatuhkan telah dihapuskan atau
 - iii. Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluwarsa.²⁷

2. Pengertian pidana bersyarat

Pidana bersyarat atau yang sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari kata *voorwaardelijke veroordeling*, yang sebenarnya perkataan tersebut lebih baik diterjemahkan sebagai pidana bersyarat. Namun, perkataan pidana bersyarat itu sendiri juga kurang tepat. Karena dapat memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah

²⁷ *Ibid.* Hal. 93-94.

pidanaannya, atau penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu ialah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dengan kekuatan hukum tetap.²⁸

Pemidanaan bersyarat dapat disebut pula pemidanaan dengan perjanjian atau pemidanaan secara janggalan, artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali di kemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan.²⁹

Menurut Muladi, dalam bukunya “Lembaga Pidana Bersyarat” menyatakan bahwa pengertian pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat – syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat – syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat – syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.³⁰

²⁸ Asmarawati Tina, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.127

²⁹ Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.40

³⁰ Muladi, *Perkembangan hukum pidana dalam era globalisasi Hasil seminar dan kongres III Aspehupiki*, Perum percetakan negara RI, Makasar, 2008, hlm.195

Kemudian, Soedarto mengartikan pidana adalah “ Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.³¹

Mengenai hal tersebut, pidana dengan bersyarat yang dalam pelaksanaannya disebut juga dengan pidana percobaan, adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.³²

3. Pengaturan pidana bersyarat

Melalui *Staatsblad* 1926 Nr. 251 Jo 486, ke dalam KUHP ditambahkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai pidana bersyarat atau yang dalam percakapan sehari-hari disebut juga pidana percobaan.

a. Dasar Hukum

Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14 a yang berbunyi:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*. Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990, hlm. 7.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 54.

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.³³

³³ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA KUHP KUHP. Cetakan 1. Wacana Intelektual, Surabaya, 2014. hlm. 503-504*

Dari Pasal 14a diatas, maka dapat disimpulkan pengertian pidana bersyarat yaitu pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari satu tahun atau pidana kurungan yang bukan kurungan atau pengganti pidana denda dengan perintah hakim pidananya tidak perlu dijalani, kecuali terpidana melanggar syarat tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar pidana khusus dalam tempo atau masa percobaan yang ditetapkan dalam perintah hakim tersebut. Adapun perbandingan pidana bersyarat di Negara Belanda diatur dalam Pasal 14 a-k. Pidana bersyarat atau tidak dilaksanakannya pidana dengan syarat, dapat dijatuhkan dalam hal:

- a. Hakim menjatuhkan pidana penjara/ kurungan (bukan kurungan pengganti) tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda. Hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/ sebagian pidana yang dijatuhkan ini (Pasal 14a:1)
- b. Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat untuk sebagian pidana maksimum 1/3-nya (Pasal 14a:2)
- c. Pidana bersyarat juga dapat dikenakan untuk pidana tambahan, seluruhnya atau sebagian (Pasal 14a:3).³⁴

Dalam KUHP Belanda diatur pula pidana bersyarat Pasal 14 a-k. Namun tentu ada perbedaan. Seperti di point b, tidak terdapat di pasal 14 a-f di KUHP Negara Indonesia.

Bagi orang-orang sebagai penghuni Indonesia lainnya terdapat Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri. Pada tahun 1915 dibentuk satu kodifikasi

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 65.

hukum itu tertera dalam “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*”. Melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasal yang sesuai dengan peristiwa hukumnya.³⁵

4. Tujuan pidana bersyarat

Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat – manfaat sebagai berikut :³⁶

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat – akibat negatif dari perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;

³⁵Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.177.

³⁶Muladi, 2008, *Op.cit*, hlm.197

- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif , dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

Menurut Maidin Gultom, Hakim Anak tidak menjatuhkan pidana semata – mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan Anak. Hakim harus melihat masa depan Anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak. Hukuman percobaan (probation) bagi Anak lebih banyak manfaatnya daripada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orangtua/wali atau orangtua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkah lakunya.³⁷

Penjelasan lain mengenai tujuan pidana bersyarat diungkapkan oleh Marlina bahwa program pemasyarakatan bagi Anak bertujuan agar Anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupannya secara normal. Program yang dibuat dalam lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan Anak di masa depan.³⁸

Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung Refika Aditama, Semarang, 2010, hlm 125

³⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Serang, 2009, hlm.113.

orang lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan (dengan masa percobaan) yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap terdakwa.³⁹

5. Ukuran dan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dengan syarat pengawasan

Dilihat dari keberadaan pelaku, maka ukuran – ukuran bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana, dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa :
 - 1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
 - 2) Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektifitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga;

³⁹Anggara, *Pidana Bersyarat*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4841/pidana-bersyarat>, diunduh pada 15 Juni 2020 pukul 19:00 WIB

⁴⁰ Muladi, 2008, *Op.cit*, hlm.198-200

- 3) Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu.
- b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif daripada memperhatikan hal – hal yang bersifat psikologis. Di samping hal – hal yang tersebut, maka ada faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut :
- (1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
 - (2) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
 - (3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
 - (4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - (5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
 - (6) Terdapat alasan – alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
 - (7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
 - (8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian – kerugian atau penderitaan – penderitaan akibat perbuatannya;

- (9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan – keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - (10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - (11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
 - (12) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
 - (13) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
 - (14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
 - (15) Terdakwa sudah sangat tua;
 - (16) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa;
 - (17) Khusus untuk terdakwa yang dibawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orangtua untuk mendidiknya.
- c. Di dalam tindak – tindak pidana yang satu pihak dipandang cukup berat sehingga memerlukan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan di lain pihak ditinjau dari segi kepribadian si pelaku tindak pidana diperlukan perawatan khusus terhadap yang bersangkutan, maka hakim dapat mengadakan kombinasi penjatuhan pidana, yakni yang sebagian merupakan pidana perampasan kemerdekaan dan bagian lainnya merupakan pidana bersyarat.

Sedangkan menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu yang dikutip oleh Tolib Setiady, menyatakan alasan – alasan yang harus dipahami hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, kemungkinan :⁴¹

- a. Umur terdakwa masih muda;
- b. Bahwa terdakwa berasal dari keluarga baik – baik;
- c. Bahwa terdakwa adalah seorang yang tergolong berjasa terhadap masyarakat;
- d. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana itu karena terdorong oleh teman pergaulannya, dan sebagainya.

6. Sistem Pengawasan dan Pembimbingan Pidana Bersyarat

Pelaksanaan pengawasan yang terdapat dalam pidana bersyarat seperti yang dikemukakan oleh Muladi yaitu dalam hal pengawasan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum dilakukan oleh Jaksa dan pengawasan khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat – syarat khusus dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu (Pasal 14 d Ayat (2) KUHP). Pengawasan umum bersifat harus dilakukan (imperatif), sedangkan pengawasan khusus bersifat fakultatif.⁴²

Selama masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sementara bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan,

⁴¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Pokok – pokok Hukum Penitensier Indonesia, 2010, hlm.122

⁴² Muladi, 2008, *op.cit*, hlm.177

Anak Nakal juga mendapatkan kesempatan sekolah.⁴³ Penjelasan tersebut sesuai dengan maksud yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 73 Ayat (7) dan Ayat (8) yang menyatakan “Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan; Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun”.

Menurut Nigel Walker menyatakan bahwa dimungkinkan bagi Anak – Anak remaja yang melakukan tindak pidana berat dijatuhi pidana penjara yang tidak ditentukan pasti oleh pengadilan. Di Inggris dan beberapa negeri lain terdapat suatu sistem pengawasan terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara pasti oleh pengadilan ini, terutama untuk tindak pidana berat.⁴⁴

Bimbingan kemasyarakatan merupakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat Anak dan Anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukan.⁴⁵

⁴³ Maidin Gultom, *Op.cit*, Hlm.130

⁴⁴ Muladi, 2008, *Op.cit*, hlm.111

⁴⁵ Maidin Gultom, *op.cit*, hlm.151

Adapun proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap klien Anak menurut Maidin Gultom menjelaskan proses bimbingan yang dilakukan beberapa tahap yaitu :⁴⁶

1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.
- b. Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
- c. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.
- d. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

2) Bimbingan tahap lanjutan

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan :

- a. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan rapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
- b. Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

⁴⁶ Maidin Gultom, *op.cit*, hlm.152

3) Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir, meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap – tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya.

7. Pelaksanaan Putusan Pidana dengan Syarat Pengawasan

Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, dimana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya mengenai sistem pembedaannya dimana seperti yang disebutkan di atas bahwa, seseorang terpidana dengan pembedaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain.⁴⁷

Arti pelaksanaan adalah “upaya untuk melaksanakan suatu keputusan” dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Dalam pembedaan bersyarat adalah pembedaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan

⁴⁷ Muh. Anwar (Dading) H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid II)*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm. 98

suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) KUHP)⁴⁸ yang berbunyi “masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang”.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara. Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Jika selama waktu ditentukan terpidana melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya.⁴⁹

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara berlanjut dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 102-103

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 104

⁵⁰ *Ibid.* Hlm.105

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, dimana penjatuan pidana bersyarat merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam pelaksanaan putusan pidana pidana bersyarat *integrated criminal justice system* juga sangat diperlukan, yaitu empat komponen dari Sistem peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan). Dimana setelah adanya putusan pidana bersyarat terhadap terpidana dari pengadilan negeri, maka pengamatan dan pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat), kemudian jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat dan juga menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan untuk selanjutnya dilakukannya pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap terpidana bersyarat sebagai klien pemasyarakatan.⁵¹

C. Tinjauan tentang Anak yang berkonflik dengan hukum

1. Pengertian Anak

Setiap negara memiliki definisi yang tidak sama tentang Anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menerapkan definisi Anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada Anak, kedewasaan dicapai lebih awal".⁵²

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Yogyakarta, 2011, , hlm. 19-20

⁵² Maidin Gultom, *op.cit*, hlm.161

Pengertian Anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur Anak.⁵³

Mengenai pengertian Anak atau kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai Anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi Anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan Anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada Anak laki-laki maupun Anak perempuan.⁵⁴

Definisi Anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur Anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur Anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur Anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur Anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun,

⁵³ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5

⁵⁴ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.7

Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun.⁵⁵

Di Indonesia definisi Anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 45 KUHP.

Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum Anak yang bersalah itu.

2. Pasal 330 Ayat (1) KUHP Perdata

Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm.8

3. Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menhadiri sidang

4. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

5. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaanya.

6. Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana, yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara, yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil, yaitu Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
7. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
8. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
9. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

 Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai Anak, melainkan sebagai orang dewasa.

4. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk Anak masih dalam kandungan.

5. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3.

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian Anak dinyatakan bahwa: “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi Anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁵⁶

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan dapat disimpulkan bahwa Anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa Anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila Anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka Anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian Anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

⁵⁶ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000, hlm.21

2. Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:⁵⁷

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelangggran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁵⁸

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatau tindak pidana

⁵⁷ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

⁵⁸ *Ibid*, hal.43

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:⁵⁹

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani:⁶⁰

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

⁵⁹ Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1977, hlm.15

⁶⁰ Wagianti Soetodjo, Melani., *op.cit.*, hlm 9.

Menurut Kartini Kartono:⁶¹

“*Delinquency* itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.

Menurut Sudarsono:⁶²

“Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”.

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti mengatakan bahwa:⁶³

“Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda”.

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, dapat disebut sebagai kenakalan remaja.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi koplekitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan

⁶¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992. hlm.7

⁶² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rienak Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.

⁶³ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm 48.

kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesehjahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak menurut Sri Widoyanti:⁶⁴

- a. Keluarga yang *Broken Home*
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan

⁶⁴ *Ibid*

hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang ter eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pandangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah ter koptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut menyatakan bahwa:

“Perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.”

3. Perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:⁶⁵

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*) Perinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi Anak harus dipandang *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut Anak.
- c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)
Perlindungan Anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas Sektoral Nasib Anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap Anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan Anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan Anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas Anak dan menciptakan Anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

⁶⁵ Irwanto, *Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya*, http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS_KONSEP_PERLINDUNGAN_ANAK_DAN_IMPLEMENTASINYA_DI_INDONESIA_Kajian_awal diunduh pada 15 Juni 2020, pukul 14.30 WIB

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa Negara-negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap Anak dan inti dari Pasal 37 adalah tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap Anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pada Pasal 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

- a. Setiap Anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih Anak.
- c. Setiap Anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara Anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- e. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Sehubungan dengan terhadap perlindungan terhadap Anak maka menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak selalu Anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak ada beberapa pasal yang berhubungan dengan masalah perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum:

- a. Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 1 angka 15 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- c. Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
 - 1) Non diskriminasi
 - 2) Kepentingan yang terbaik bagi Anak
 - 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
 - 4) Penghargaan terhadap pendapat Anak
- d. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

e. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan

Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak dengan HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;
- 12) Anak Penyandang Disabilitas;
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

- f. Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - 2) Pemisahan dari orang dewasa;
 - 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - 8) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - 9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - 10) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - 11) Pemberian advokasi sosial;
 - 12) Pemberian kehidupan pribadi;

- 13) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 14) Pemberian pendidikan;
- 15) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu perlindungan terhadap Anak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup Anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian sistem peradilan pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana Anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur Anak. Kata “Anak” dalam kata “sistem peradilan pidana Anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana Anak adalah sistem peradilan pidana bagi Anak. Anak dalam sistem peradilan pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁶

Sistem peradilan pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak.⁶⁷

⁶⁶ Setya Wahyudi *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Bengkulu, 2011, hlm.35

⁶⁷ Nasir Djamil., *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2013, hlm.43

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika Anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah Anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah Anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan Anak, tahapan ketiga Anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁶⁸

Sistem peradilan pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan Anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:⁶⁹

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Setya Wahyudi.,*op,cit*, hlm 15

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.⁷⁰

Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁷¹

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana Anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan Anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan Anak dan kepentingan Anak.⁷² Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana Anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana Anak yang dilaksanakan secara

⁷⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 16

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 16

⁷² Sudarto, 1981, *op.cit*, hlm.16

terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil Anak, hukum pidana formal Anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana Anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan Anak dan tujuan kesejahteraan Anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana Anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.⁷³ Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁷⁴

68 ⁷³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, 1988, hlm

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hlm.1

2. Pengaturan sistem peradilan pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA⁷⁵:

1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefenisikan Anak di bawah umur sebagai Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)(Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)(Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

⁷⁵ Tri Jata Ayu, *Hal-hal penting yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistemperadilan-pidana-Anak, diunduh pada 20 Mei 2020, pukul 14.00 WIB

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena Anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana Anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

a) Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga
- 5) Penjara.

b) Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

4. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi Anak saksi atau Anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, Anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (Pasal 58 ayat (3) UU SPPA).

5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang SPPA memperbolehkan Anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh Anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari Anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

6. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

3. Prinsip-prinsip sistem peradilan pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu :⁷⁶

1. Perlindungan

Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/ atau psikis.

2. Keadilan

Setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

3. Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan atau/ mental.

4. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

5. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

⁷⁶ Nasir Djamil, *op.cit*, hlm.131

7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Proporsional

Segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi Anak.

9. Perampasan Kemerdekaan dan Peminasaan Sebagai Upaya Terakhir

Pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. Pengindaran Pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

4. Diversi dan *restorative justice*

1. Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversi.⁷⁷ Menurut Romli Atmasasmita

⁷⁷ Setya wahyudi, *op.cit*, hlm.14

diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap Anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁷⁸ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar Anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan Anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus Anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, polisi, jaksa, atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara Anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka,

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 201.

atas perkara Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi dengan kepentingan terbaik bagi Anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁷⁹

a. Tujuan Diversi

Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yakni antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restorative yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Diversi mempunyai relevansi yang sama terkait tujuan pemidanaan Anak. Tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :⁸⁰

- a) Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang

⁷⁹ Nasir Djamil, *op,cit*, hlm.137

⁸⁰ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. hlm.21-22

mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat

b) Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut:

(a) Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.

(b) Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c) Teori Gabungan/modern (*Vereningingstheorien*) yang penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan Anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:⁸¹

- (a) Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan Anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan Anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap Anak.
- (b) Perampasan kemerdekaan terhadap Anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap Anak, sehingga Anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan Anak yang tiak mudah dilupakan.
- (c) Dengan diversi tersebut maka Anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan Anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive),

⁸¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129.

menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

(d) Dengan diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu Anak. Pertama; Anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; Anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

b. Pelaksanaan Diversi

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:⁸²

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Ketentuan ini menjelaskan Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:

⁸² Nasir Djamil, *op.cit.* hlm.138

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
- c. Penghindaran stigma negative
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Keadilan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- 1) Kategori tindak pidana
- 2) Umur Anak
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dan
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d) Pelayanan masyarakat

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana dilanjutkan.

c. Jenis-Jenis Diversi

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu :⁸³

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kajadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkan.

2. Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komperehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, Anak dan keluarganya, yaitu harus dipastikan bahwa Anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini akan bertanggung jawab, mengakui

⁸³ Setya Wahyudi.,*op,cit*, hlm.63

kebutuhan-kebutuhan korban dan Anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada Anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari Anak karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga Anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut “*Restoratif Justice*”.

4. *Restoratif Justice*

Restoratif justice atau keadilan resoratif adalah suatu proses penyelesaian melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁸⁴

Restoratif justice menurut Tony Marshall adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa

⁸⁴ Nasir Djamil, *op,cit.* hlm. 132

yang akan datang/implikasinya dimasa depan⁸⁵, sedangkan menurut Agustinus Pohan *restoratif justice* adalah konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana indonesia bersifat retributif, pendekatan yang bersifat retributif, pendekatan yang bersifat rehabilitasi sekalipun belum cukup signifikan.⁸⁶

Dengan menggunakan konsep *restorative justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya peradilan pidana Anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah Anak-Anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara.
- 2) Menghapuskan stigmasisasi dan mengembalikan Anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari
- 3) Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- 4) Mengurangi beban kerja pengadilan
- 5) Menghemat keuangan Negara
- 6) Meningkatkan dukungan orang tua dan peran masyarakat dalam mengatasi kenakalan Anak.
- 7) Pengintegrasian kembali Anak ke dalam masyarakat.

⁸⁵ Apong Herlina, *Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3, Nomor III*, September 2004, hlm. 19

⁸⁶ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm.164

Peradilan pidana Anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:⁸⁷

- a) Mengupayakan perdamaian antara korban dan Anak
- b) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c) Menjauhkan Anak dari pengaruh negative proses peradilan
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab Anak
- e) Mewujudkan kesejahteraan Anak
- f) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- g) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h) Meningkatkan keterampilan hidup Anak

Restorative justice terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang SPPA, bahwa sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)):⁸⁸

- (1) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksAnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.
- (2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
- (3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalain pidana atau tindakan

Serta ditegaskan bahwa pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi (ayat(3)). *Restorative justice* berbeda dengan peradilan pidana biasa dalam beberapa hal :

⁸⁷ Nasir Djamil, *op.cit*, hlm.133

⁸⁸ *Ibid*

- (a) Melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat bahkan dirinya sendiri.
- (b) *Restorative justice* melibatkan banyak pihak dalam merespons kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pemerintah dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan masyarakat.
- (c) *Restorative justice* mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.